



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Waryanti
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/16 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cenderawasih No.17 Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Marthen Luther Lie,S.H., beralamat di Jalan Kelapa Dua Nomor 80 Entrop Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura di bawah Register Nomor : W30-U1 / 846 / HK.02.04 / 11 / 2017, tanggal 7 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Jayapura, beralamat di Jalan Otonom Kotaraja, Jayapura, Papua, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Reza,S.H., Rizky Eka Wijaya,S.H., Mart Intan Uli Simangunsong,S.H., dan Tumpak Situmeang,S.H.,beralamat di Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta dan beralamat di Jalan Otonom Kotaraja Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : PY.09.01.110.11.17.406, tanggal 17 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 6/Pen.Pra.Pid/2017/PN Jap tanggal 7 November 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 06/Pid.Prap/2017/PN Jap tanggal 7 November 2017, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan *PEMOHON* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM.

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [KUHP] yang dalam pasal 77 huruf a ,berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;

1. Pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut : Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21 / PUU-XII /2014.

Dalam Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa pasal 77 KUHP tentang Obyek Praperadilan ditambah tentang Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan sebagai Obyek Praperadilan, selain itu MK juga mengubah pasal 1 angka 14 KUHP, pasal 17 KUHP dan pasal 21 ayat (1) KUHP, dengan menambahkan frase minimal dua alat bukti dalam proses Penetapan Tersangka dalam penyidikan. 2 (dua) alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf a,b,c,d dan e KUHP yaitu :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. S u r a t ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa MK menetapkan 2 (dua) alat bukti harus menjadi dasar ditetapkan seseorang menjadi Tersangka. Hal ini untuk menghindari tindakan "Abuse of Power" atau Penyalahgunaan Kekuasaan (Kewenangan) yang dilakukan Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

II. FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka melanggar pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (3) UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa memiliki 2 (dua) alat bukti

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena :

- a. Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (3) UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen rumusan selengkapnya adalah “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”.
- b. Penjelasan pasal 8 ayat (3) yaitu sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan Konsumen menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menindak lanjuti atau melaksanakan ketentuan tersebut huruf “a” dan “b” di atas, maka haruslah diperhatikan asas yang dianut dalam UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 2 yaitu “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum”.
- b. Penjelasan pasal (2) antara lain asas keadilan yaitu “Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil”.

Bahwa dari asas yang dianut dalam UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf “b” di atas terdapat anak kalimat yang sangat substansial yaitu “memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya” dari substansi anak kalimat tersebut ditemukan adanya 2 (dua) Subjek Hukum yaitu :

1. Konsumen.

Sesuai rumusan pasal 1 angka “2” UU. No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah, “setiap orang Pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

2. Pelaku Usaha.

Sesuai rumusan pasal 1 angka “3” UU. No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah ; “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Berdasarkan subjek hukum tersebut nomor 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon TIDAK SAH.

Bahwa TIDAK SAHNYA Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka melanggar pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (3) UU. No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena tidak ada konsumen yang berinteraksi dengan Pemohon sebagai Pelaku Usaha atau dengan kata lain tidak ada orang yang datang membeli barang dagangan dari Pemohon, sehingga barang dan atau jasa yang tersedia di tempat usaha Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani di Keerom 6 Agustus 2017 (BUKTI P.3) di Toko Az Zahra dengan alamat Jln. Cendrawasih Arso 13 yang ditanda tangani oleh Tumpak Situmeang, SH dengan Pemohon dengan disaksikan oleh 5 (lima) orang Saksi sebagaimana tertulis dalam berita acara tersebut, bukan digunakan atau bukan dipakai oleh konsumen sesuai dengan definisi atau pengertian konsumen tersebut di atas.

Bahwa dengan tidak adanya saksi sebagai Konsumen yaitu selaku Pembeli atau Pemakai barang-barang dari Pemohon, maka sangat jelas tidak ada saksi yang memenuhi kriteria untuk dapat diterima sebagai Alat Bukti sesuai pasal 1 angka "27" UU. No 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini".

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka "27" KUHAP tersebut, maka Termohon tidak memiliki alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena tidak ada Konsumen yang berinteraksi dengan Pemohon sehubungan dengan barang-barang Pemohon yang termuat dalam berita acara tersebut di atas.

Dengan demikian TERMOHON menetapkan PEMOHON menjadi tersangka adalah tidak sah karena tidak memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat (1) UU. No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Karena tidak ada konsumen yang membeli dan memakai barang dari Toko Az

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra sebagaimana tercantum dalam berita acara tanggal 6 Agustus 2017 tersebut.

III. FAKTA PERBANDINGAN

- a. Tidak tepat, Penerapan pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan ke-1 (satu) dan dalam dakwaan alternative ke-2 (dua) pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; dalam perkara Pangan atau makanan atau barang daluarsa. Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 19 Juni 2017 dalam perkara atasnama Terdakwa Hj. Asni,S.Pi dengan amar putusan sebagaimana tersebut pada No.2 yaitu “ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. Bukti P.4.
- b. Tindak Pidana Pangan Daluarsa diterapkan pasal 23 Huruf “a” PP RI No. 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gisi pangan sesuai putusan Pengadilan No : 02 /PID.C/2015/PN Jap tanggal 02 April 2015 yang ditanda tangani oleh Hakim Tunggal (TIPIRING). Bukti P.5.
- c. Tindak pidana makanan Daluarsa diterapkan PP RI No. 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gisi Jo pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/85 tahun 1985 tentang Makanan Daluarsa, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sesuai Putusan Pengadilan No : 04 /Pid.C/2015/PN Jap tanggal 03 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Hakim Tunggal (TIPIRING). Bukti P.6

Berdasarkan seluruh uraian tersebutdi atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan *PEMOHON* tersebut
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka TIDAK SAH
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir juga Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PRAPERADILAN

PRAPERADILAN TIDAK MEMILIKI WEWENANG MEMERIKSA SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa obyek PRAPERADILAN yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON dalam petitum Surat Permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) obyek praperadilan adalah sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP, yaitu:

Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP objek praperadilan adalah:
 - sah atau tidaknya penangkapan;
 - sah atau tidaknya penahanan;
 - sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
 - ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP, tidak ada wewenang praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka;
 5. Bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Praperadilan, khususnya Pasal 77 KUHP, sesungguhnya memang memperluas penafsiran terhadap Pasal 77 KUHP, namun demikian Putusan MK tersebut belum berlaku secara positif karena belum dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengubah ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut;
 6. Bahwa Putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak mengubah ketentuan dalam Pasal 77 KUHP, sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam *concurring opinion*, di mana seharusnya pembentuk undang-undang mengakomodasinya dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*);
 7. Bahwa sebagaimana disampaikan Syukri Asy'ari dan kawan-kawan dalam Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON dapat langsung dilaksanakan (*implementing*), karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan. Inilah putusan yang disebut dengan *non-self implementing*;

8. Bahwa dengan belum diaturnya perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP oleh suatu Undang-Undang, maka penetapan tersangka belum menjadi hukum positif yang melegitimasi kewenangan praperadilan untuk memeriksanya;
9. Bahwa permohonan PEMOHON yang meminta Hakim Praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON bukanlah wewenang PRAPERADILAN;
10. Bahwa dengan demikian TERMOHON, menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Praperadilan dalam perkara ini untuk menyatakan tidak menerima Permohonan PEMOHON Praperadilan, karena perkara ini tidak dapat diperiksa dalam persidangan PRAPERADILAN;

EKSEPSI MENGENAI KURANG PIHAK

11. Bahwa PEMOHON dalam Surat Permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan termasuk penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura;
12. Bahwa pada faktanya, penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dilakukan TERMOHON bersama-sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua pada saat melakukan gelar perkara yang dilengkapi dengan Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tap/ 04 /IX/2017/BBPOM-JPR pada tanggal 20 September 2017 (Vide Bukti T-1);
13. Bahwa dalam gelar perkara tersebut, baik PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua berperan aktif dalam penetapan PEMOHON sebagai Tersangka;
14. Bahwa penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang ditetapkan pada saat gelar perkara yang juga dihadiri oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua;

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan Permohonan Praperadilan pada rangkaian tindakan penyidikan termasuk penetapan Tersangka atas diri PEMOHON harus mengikutsertakan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua dalam perkara ini;
16. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua sebagai Pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan Kurang Pihak;
17. Bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) KUHP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua;
18. Bahwa terkait dengan tindakan penyidikan (termasuk penetapan tersangka) yang dilakukan oleh PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dilakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua, yang mana salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/04/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 25 September 2017 melalui Korwas (Vide Bukti T-2);
19. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya PEMOHON mengikutsertakan pihak Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua sebagai salah satu TERMOHON dalam perkara ini;
20. Bahwa tanpa mengikutsertakan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua sebagai salah satu TERMOHON dalam perkara ini, maka perkara praperadilan Nomor 06/Pen.Prapid/2017/PN.Jap menjadi kurang pihak;
21. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, Termohon meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON;
22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum;
24. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, di bawah ini TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

25. Bahwa benar PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA memperdagangkan sediaan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

26. Bahwa penetapan tersangka tersebut sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai Besar POM di Jayapura terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh PEMOHON di sarana Kios Az Zahra milik PEMOHON beralamat di Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

27. Bahwa tindakan administratif berupa pengawasan/pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Vide Bukti T-3), Pasal 184 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-4), Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Vide Bukti T-5), dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti T-6);

28. Bahwa tindakan penyidikan PPNS Balai Besar POM di Jayapura dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Vide Bukti T-7), Pasal 189 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Vide Bukti T-8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti T-9) serta Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-100 AH.09.02 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-10);

29. Bahwa Badan POM pada tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Surat Kepala BPOM Nomor R-PY.06.1.72.08.17.4128 perihal Operasi Gabungan Nasional 2017, memerintahkan seluruh Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia untuk melaksanakan OPGABNAS (Vide Bukti T-11);

30. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor KP.06.01.110.09.17.3003 tanggal 5 September 2017 (Vide Bukti T-12), TERMOHON melaksanakan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) di

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, yang salah satunya melakukan pemeriksaan di Kios Az Zahra milik PEMOHON beralamat di Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;

31. Bahwa latar belakang TERMOHON melakukan pemeriksaan yang salah satunya di kios tersebut karena sebelumnya di Kios Az Zahra milik PEMOHON pada tanggal 14 Desember 2016 telah ditemukan 6 (enam) item produk pangan kedaluwarsa;
32. Bahwa terhadap temuan tanggal 14 Desember 2016 tersebut, tidak ditingkatkan pada tahap penyidikan oleh Petugas Balai Besar POM di Jayapura, tetapi hanya dilakukan pembinaan dengan pemberian sanksi administratif berupa pemusnahan oleh Pemilik yang disaksikan oleh Petugas, disertai juga dengan diberikan Surat Peringatan oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor PW.13.1104.01.17.0128 tertanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada PEMOHON untuk tidak mengulangi pelanggaran mengedarkan pangan kedaluwarsa (Vide Bukti T-13);
33. Bahwa dalam pelaksanaan OPGABNAS pada tanggal 6 September 2017, TERMOHON berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Keerom Cq Kasat Reskrim Narkoba dan Dinas Kabupaten Keerom melalui Surat Nomor PY.01.06.01.110.09.17.3003a tanggal 05 September 2017 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Petugas (Vide Bukti T-14) dan Surat Nomor PY.01.06.01.110.09.17.3003b tanggal 05 September 2017 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Petugas untuk ikut dalam OPGABNAS tersebut (Vide Bukti T-15);
34. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Keerom Nomor Sprin/308/IX/2017 tanggal 06 September 2017 (Vide Bukti T-16) dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Nomor 090/837/IX/2017 tanggal 06 September 2017 (Vide Bukti T-17), Pada tanggal 06 September 2017, Petugas/PPNS Balai Besar POM di Jayapura, petugas Polres Kabupaten Keerom dan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom melakukan kegiatan Operasi Gabungan Nasional menuju Target Sarana yang menjadi sasaran OPGABNAS yaitu Sarana Distribusi dan Ritel produk pangan (Toko/Kios) dan sarana yang memiliki *track record* pemeriksaan sebelumnya yang berada di Kabupaten Keerom sebagaimana disampaikan pada angka 33 di atas;
35. Pada saat Petugas/PPNS Balai Besar POM di Jayapura dan Personil Polres Kabupaten Keerom dan Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom sampai di lokasi target operasi, TERMOHON memperkenalkan diri dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dari Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.06.01.110.09.17.3003 tanggal 05 September 2017 (Vide Bukti T-12), untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka OPGABNAS dan diterima oleh pemilik sarana yaitu PEMOHON;

36. Bahwa pada saat Petugas TERMOHON melakukan pemeriksaan label atau kemasan terhadap produk yang terpajang di rak-rak penjualan di sarana milik PEMOHON, ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa.

37. Bahwa temuan barang bukti berupa 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa tersebut terdiri dari:

No	Nama	Nama Produsen/ Importir	Kedaluwarsa	Jumlah	Harga (Rp)	Jenis Temuan	Ket
1.	Bihun Super Bihun AA	PT. Arta Anugrah Alam	September 2017	9 Bungkus/ 450 g	117.000	Pangan Kedaluwarsa	
2.	Nutri Jell Rasa Coklat	Pangan PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	62 Bungkus/ 30 g	620.000	Pangan Kedaluwarsa	
3.	Puding Lapis Nutri Jell Rasa Strawberry	Pangan PT. Forizza Nusa Persada	September 2017	19 Bungkus/ 110 g	190.000	Pangan Kedaluwarsa	
4.	Nutri Jell Puding Susu	PT. Forizza Nusa Persada	September 2017	25 Bungkus/ 145 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
5.	Nutri Jell Puding Susu Rasa Mangga	PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	25 Bungkus/ 170 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
6.	Nutri Jell Puding Susu Rasa Pandan	PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	16 Bungkus/ 130 g	160.000	Pangan Kedaluwarsa	
7.	Pondan Brownies Kukus ketan Hitam	PT. Pondan Pangan Makmur	September 2017	10 Dus/400 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
8.	Pondan Rasa Mangga	PT. Pondan Pangan Makmur	September 2017	6 Dus/200 g	150.000	Pangan Kedaluwarsa	
9.	Sajuki Ayam Goreng	PT. Ajinomoto Indonesia	18 Juni 2017	7 bungkus/ 20 g	21.000	Pangan Kedaluwarsa	
10.	Sajiku Sayur Sup	PT. Ajinomoto Indonesia	08 April 2017	34 bungkus/ 20 g	102.000	Pangan Kedaluwarsa	
11.	Mama Suka Agar-Agar Hallow Coklat	PT. IndoFlora Cipta Mandiri	Juli 2017	24 Bungkus/ 7 g	72.000	Pangan Kedaluwarsa	
12.	Blu Band	PT. Unilever Indonesia	01 April 2017	3 Bungkus/ 250g	39.000	Pangan Kedaluwarsa	
13.	Pino Ice Cup	PT. United Surya Agung	11 Agustus 2017	51 Cup/ 85 g	102.000	Pangan Kedaluwarsa	

38. Bahwa temuan barang bukti 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa terdiri dari:

No	Nama	Nama Produsen/ Importir	Kedaluwarsa	Jumlah	Harga (Rp)	Jenis Temuan	Ket
1	Viva Hand body Lotion	PT. Vitapharm	Agustus 17	5 Botol/ 100 ml	50.000	Kosmetika Kedaluwarsa	
2	Viva Milk Cleanser	PT. Vitapharm	April 16	3 Botol/ 100 ml	30.000	Kosmetika Kedaluwarsa	
3	Enchather Body	PT.	Februari 17	8 Botol/ 100 ml	200.000	Kosmetika	

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lotion	Vitapharm				Kedaluwarsa	
4	Lifebuoy Anti Hair Fall Shampoo	PT. Unilever Indonesia	11 Juli 17	6 Botol/ 70 ml	72.000	Kosmetika Kedaluwarsa	

39. Bahwa dengan ditemukannya 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa di rak-rak penjualan tersebut, membuktikan PEMOHON tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
40. Bahwa terhadap temuan 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa, PEMOHON menyerahkan secara sukarela temuan produk tersebut kepada Petugas Pemeriksa dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dalam Rangka OPGABNAS pada tanggal 6 September 2017 (Vide Bukti T-32) untuk kemudian selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Balai Besar POM di Jayapura;
41. Bahwa berdasarkan temuan dugaan tindak pidana tersebut, segera dilakukan gelar perkara awal pada tanggal 8 September 2017 untuk menentukan temuan dugaan tindak pidana dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Balai Besar POM di Jayapura (Vide Bukti T-18) berdasarkan hasil OPGABNAS;
42. Bahwa Petugas Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan hasil temuan di Sarana Kios Az Zahra milik PEMOHON beralamat di Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, kemudian membuat Laporan Kejadian Nomor LK/04/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 14 September 2017 atas nama Pelapor Tumpak Situmeang, SH (Vide Bukti T-19) sebagai dasar untuk melakukan tindakan penyidikan;
43. Bahwa berdasarkan bukti yang ditemukan berupa 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa tersebut dan berdasarkan gelar perkara awal pada tanggal 8 September 2017 serta Laporan Kejadian Nomor LK/04/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 14 September 2017 atas nama Pelapor Tumpak Situmeang, SH, selanjutnya Kepala Balai Besar POM di Jayapura menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/3185/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 18 September 2017 (Vide Bukti T-20) untuk melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.SITA /3187/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 18 September 2017 (Vide Bukti T-21) untuk menyita barang bukti

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dari Petugas Balai Besar POM di Jayapura dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 18 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (Penguasa Barang), PPNS, dan Saksi-saksi (Vide Bukti T-22);

44. Barang yang disita tersebut adalah 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Produsen/ Importir	Kedaluwarsa	Jumlah	Harga (Rp)	Jenis Temuan	Ket
1.	Bihun Super Bihun AA	PT. Arta Anugrah Alam	September 2017	9 Bungkus/ 450 g	117.000	Pangan Kedaluwarsa	
2.	Nutri Jell Rasa Coklat	Pangan PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	62 Bungkus/ 30 g	620.000	Pangan Kedaluwarsa	
3.	Puding Lapis Nutri Jell Rasa Strawberry	Pangan PT. Forizza Nusa Persada	September 2017	19 Bungkus/ 110 g	190.000	Pangan Kedaluwarsa	
4.	Nutri Jell Puding Susu	PT. Forizza Nusa Persada	September 2017	25 Bungkus/ 145 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
5.	Nutri Jell Puding Susu Rasa Mangga	PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	25 Bungkus/ 170 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
6.	Nutri Jell Puding Susu Rasa Pandan	PT. Forizza Nusa Persada	Agustus 2017	16 Bungkus/ 130 g	160.000	Pangan Kedaluwarsa	
7.	Pondan Brownies Kukus ketan Hitam	PT. Pondan Pangan Makmur	September 2017	10 Dus/400 g	250.000	Pangan Kedaluwarsa	
8.	Pondan Rasa Mangga	PT. Pondan Pangan Makmur	September 2017	6 Dus/200 g	150.000	Pangan Kedaluwarsa	
9.	Sajuki Ayam Goreng	PT. Ajinomoto Indonesia	18 Juni 17	7 bungkus/ 20 g	21.000	Pangan Kedaluwarsa	
10.	Sajiku Sayur Sup	PT. Ajinomoto Indonesia	08 April 17	34 bungkus/ 20 g	102.000	Pangan Kedaluwarsa	
11.	Mama Suka Agar-Agar Hallow Coklat	PT. IndoFlora Cipta Mandiri	Juli 17	24 Bungkus/ 7 g	72.000	Pangan Kedaluwarsa	
12.	Blu Band	PT. Unilever Indonesia	01 April 2017	3 Bungkus/ 250g	39.000	Pangan Kedaluwarsa	
13.	Pino Ice Cup	PT. United Surya Agung	11 Agustus 2017	51 Cup/ 85 g	102.000	Pangan Kedaluwarsa	
14.	Viva Hand body Lotion	PT. Vitapharm	Agustus 17	5 Botol/ 100 ml	50.000	Kosmetika Kedaluwarsa	
15.	Viva Milk Cleanser	PT. Vitapharm	April 16	3 Botol/ 100 ml	30.000	Kosmetika Kedaluwarsa	
16.	Enchather Body Lotion	PT. Vitapharm	Februari 17	8 Botol/ 100 ml	200.000	Kosmetika Kedaluwarsa	
17.	Lifebuoy Anti Hair Fall Shampoo	PT. Unilever Indonesia	11 Juli 17	6 Botol/ 70 ml	72.000	Kosmetika Kedaluwarsa	

45. Bahwa TERMOHON selanjutnya pada tanggal 19 September 2017 melakukan gelar perkara kedua yang dihadiri oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua untuk menentukan teknis pelaksanaan penyidikan berupa pemeriksaan Saksi dan Tersangka (Vide Bukti T-23);

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu Personil Polres Kabupaten Keerom (Vide Bukti T-24), Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom (Vide Bukti T-25), dan Suami PEMOHON (Vide Bukti T-26) guna menentukan Tersangka;

47. Bahwa dari keterangan saksi yang diperiksa oleh TERMOHON di Kabupaten Keerom yaitu sebagai berikut :

Saksi – saksi:

a. Endar Eka Pratantra selaku Penyidik Sat Narkoba Polres Keerom (Vide Bukti T- 24):

- Menyatakan bahwa pemilik atau pengelola Kios Az Zahra adalah Ibu Waryanti (PEMOHON).
- Menyatakan bahwa sediaan farmasi dan pangan kedaluwarsa tersebut dipajang di rak penjualan bercampur dengan barang-barang lain yang masih baik untuk dijual di Kios Az Zahra Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

b. Nirwan selaku PNS Dinas Kesehatan Kab. Keerom (Vide Bukti T- 25):

- Menyatakan bahwa ditemukan produk sediaan farmasi (kosmetik) dan pangan yang sudah kedaluwarsa sebanyak 17 (tujuh belas) macam.
- Menyatakan bahwa produk tersebut di display atau dipajang di rak penjualan di dalam Kios Az Zahra Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom untuk dijual kepada masyarakat umum.
- Menyatakan bahwa produk tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemilik dan/atau Pengelola dari Kios Az Zahra yaitu Waryanti (PEMOHON).

c. Heryanto selaku Suami dari Waryanti (PEMOHON) (Vide Bukti T- 26):

- Menyatakan bahwa pemilik atau pengelola Kios Az Zahra adalah Ibu Waryanti (PEMOHON).
- Menyatakan bahwa yang bertanggungjawab untuk mengawasi barang dagangan, melakukan pemesanan barang, menerima barang yang dipesan, melayani setiap pembelian barang, dilakukan oleh Waryanti (PEMOHON).

48. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, PEMOHON melakukan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar, karena beberapa keterangan saksi mengarah kepada PEMOHON.

49. Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan fakta hukum yang membuktikan terjadinya tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh PEMOHON;

50. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara ketiga pada tanggal 20 September 2017 untuk menentukan Tersangka yang dihadiri oleh Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua (Vide Bukti T-27);

51. Bahwa berdasarkan gelar perkara ketiga tersebut, PPNS Balai Besar POM di Jayapura melalui Surat Ketetapan Nomor S.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR Tanggal 20 September 2017, menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka diduga melakukan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti T-28);

52. Bahwa setelah ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka yang ditetapkan melalui gelar perkara ketiga dan berdasarkan surat ketetapan Nomor S.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR Tanggal 20 September 2017, selanjutnya PPNS Balai Besar POM di Jayapura menerbitkan SPDP Nomor SPDP/04/IX/2017/BBPOM-JPR tanggal 25 September 2017 yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Papua melalui Korwas PPNS Polda Papua (Vide Bukti T-2);

53. Bahwa pada tanggal 23 September 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka (Vide Bukti T-33), yang dalam pemeriksaannya PEMOHON menyatakan bahwa:

- a. PEMOHON merupakan pemilik Kios Az Zahra milik PEMOHON beralamat di Jl. Cendrawasih No. 17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom;
- b. Sediaan farmasi berupa kosmetik dan pangan dijual kepada pelanggan atau pun masyarakat umum yang mencari dan membeli produk yang ada di kios;
- c. Kios PEMOHON sudah beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Balai Besar POM di Jayapura.

54. Bahwa terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut, selanjutnya TERMOHON mengajukan permintaan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui Surat Permohonan Nomor SPP.SITA/3415/X/2017/BBPOM-JPR tanggal 05 Oktober 2017 (Vide Bukti T-29);

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON melalui Surat Penetapan Nomor 787/Pen.Pid/2017/PN Jap tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang bernama Maria M. Sitanggang, SH., MH (Vide Bukti T-30);

56. Bahwa dengan demikian, prosedur-prosedur hukum dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS Balai Besar POM di Jayapura;

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

57. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Vide Bukti T-31);

58. Bahwa PEMOHON telah memperdagangkan 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa;

59. Bahwa pelanggaran Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

60. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Unsur ini telah terpenuhi yaitu:

- Bahwa PEMOHON selaku pihak yang bertanggungjawab di Kios Az Zahra.
- Bahwa PEMOHON memajang produk sediaan farmasi dan pangan kedaluwarsa di etalase untuk diperjualbelikan.

b. Dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

PEMOHON telah memenuhi unsur tersebut di mana dalam pemeriksaan telah ditemukannya 13 (tiga belas) item produk pangan kedaluwarsa serta 4 (empat) item sediaan farmasi berupa kosmetik kedaluwarsa yang dipajang di etalase untuk diperjualbelikan.

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Unsur ini telah terpenuhi yaitu bahwa PEMOHON telah secara nyata memperdagangkan produk pangan kedaluwarsa dan sediaan farmasi berupa kosmetik yang telah kedaluwarsa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dalam Surat Jawaban TERMOHON dalam perkara ini maka jelas tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA telah sah secara hukum;

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan;

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa perkara ini untuk MENOLAK Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*) atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dari fotokopi ke fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura No.PGL/04d/IX/2017/BBPOM-JPR tertanggal 20 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan atas nama Drs.Buyung,Apt, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura No.PGL/IX/2017/BBPOM-JPR tertanggal 20 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, atas nama Christian Victor Burdam,S.Si.,Apt., diberi tanda P-2;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi ke Fotokopi Berita Acara Opgabnas, Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura, tertanggal 6 September 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi ke fotokopi Petikan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap atas nama Hj.Asni,S.Pi.,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ke fotokopi Kutipan Putusan Pidana Nomor : 02/PID.C/2015/PN Jap atas nama Terdakwa I Hj.Farida dan Terdakwa II Jefri Abel, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi ke fotokopi Kutipan Putusan Pidana Nomor : 04/PID.C/2015/PN Jap atas nama Terdakwa Kayus Intan Musalim, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ke Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Wuryanti dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura, tertanggal 23 September 2017, diberi tanda P-7
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa SMS, tertanggal 15 Maret 2016 dari Christian Victor Burdam,S.Si.,Apt, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Khusus Nomor PY.09.01.110.11.17.406, tertanggal 17 November 2017, yang ditandatangani oleh Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt., diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heryanto, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, menurut saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga, namun di rumah memiliki toko Az Zahra;
 - Bahwa, toko Az Zahra berdiri pada tahun 1999;
 - Bahwa, menurut saksi pada hari Rabu tanggal 6 September 2017, jam 11.00 Wit, petugas Balai POM datang pada saat di toko sedang ada orang yang berbelanja;
 - Bahwa, menurut saksi petugas yang datang ke toko Az Zahra milik Pemohon ada petugas dari balai POM, petugas dari Dinas Kesehatan dan Anggota Polisi dengan menunjukkan surat perintah tugas dari Balai POM dan melihat barang-barang yang terdapat pada toko milik Pemohon;
 - Bahwa, barang yang ditemukan oleh petugas Balai POM waktu itu adalah barang pangan kedaluarsa;
 - Bahwa, saksi tidak ingat pasti, apa saja yang kedaluarsa pada saat ditemukan, yang saksi ingat kosmetik dan hand body;
 - Bahwa, barang-barang kedaluarsa ditemukan di toko Pemohon dibagian belakang, saksi melihat petugas dari arah belakang membawa 2(dua) buah karung sedang;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi sebelumnya pernah ditemukan barang-barang kedaluarsa di toko Az Zahra pada bulan Desember 2016, petugas Balai POM pernah datang ke toko Pemohon dan memeriksa barang-barang yang terdapat di dalam toko Pemohon dan ditemukan barang kedaluarsa;
 - Bahwa, menurut saksi selama ini belum ada masyarakat yang datang ke toko Pemohon komplain dengan masalah kedaluarsa;
 - Bahwa, saksi pernah melihat surat bukti P-1 dan P-2;
 - Bahwa, saksi pernah menandatangani surat panggilan tetapi tertulis Pasal 224 KUHP yang setahu saksi Pasal 224 KUHP tentang pemanggilan saksi;
 - Bahwa, menurut saksi pada tanggal 18 September 2017 saksi diperiksa oleh Pak Christian di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom tetapi saat itu mati lampu, sehingga ditunda pada tanggal 22 September 2017, namun pada tanggal tersebut saksi sedang sakit sehingga dibawa ke Rumah Sakit Aryoko dan kemudian petugas dari Balai POM datang ke Rumah Sakit Aryoko dan saat itu mau memeriksa Pemohon yang saat itu sedang menemani saksi, dan saat itu saksi melarang Pemohon untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Balai POM;
 - Bahwa, menurut saksi tanggal 29 September 2017, petugas dari Balai POM datang dan memeriksa Pemohon di rumah seseorang, saksi tidak mengetahui rumah siapa di depan Rumah Sakit Aryoko sekitar 4(empat)-5(lima) jam;
 - Bahwa, mengenai bukti T-32, saksi ikut menandatangani;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat saksi diperiksa, saksi tidak dipaksa ataupun mendapatkan tekanan;
2. Marjoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, menurut saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga, namun dirumah memiliki toko Az Zahra;
 - Bahwa, menurut saksi toko Az Zahra berdiri sejak tahun 1999;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama menjual barang kelontongan;
 - Bahwa, saksi tahu kalau toko Pemohon pernah diperiksa oleh petugas Balai POM karena Pemohon pernah bercerita bahwa ada petugas dari Balai POM yang datang ke toko Pemohon;
 - Bahwa, saksi dan Pemohon pernah diperiksa oleh petugas balai POM yakni Pak Viktor di dalam ruangan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat saksi dan Pemohon diperiksa tidak ada pemberitahuan kepada saksi dan Pemohon;
3. Martinus Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga, namun memiliki toko Az Zahra;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon setelah terjadinya peristiwa, karena saksi pengurus asosiasi pedagang;
- Bahwa, mengenai permasalahan yang terjadi pada Pemohon, Pemohon pernah menceritakan kepada saksi, bahwa toko milik Pemohon didatangi oleh petugas dari Balai POM dan Pemohon juga bercerita bahwa penyidik dari Balai POM melarang Pemohon untuk berpergian keluar kota, waktu itu Pemohon mau pergi umrah;
- Bahwa, Pemohon pernah bercerita bahwa ada petugas dari Balai POM yang datang ke toko Pemohon dan mengambil beberapa barang milik Pemohon karena sudah kedaluarsa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Labuan Hutabarat, AMKL, S.H., M.Kes di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, ahli bekerja di Rumah Sakit Dok II Jayapura, sebelumnya ahli bekerja di Laboratorium tetapi sekarang di manajemen sektarian;
 - Bahwa, ahli belum pernah mengikuti pendidikan khusus ;
 - Bahwa, ahli baru pertama kali menjadi ahli dipersidangan ini;
 - Bahwa, menurut ahli bahwa maksud dari tanggal kedaluarsa pada suatu produk adalah batas mengkonsumsinya;
 - Bahwa, akibat pangan yang sudah kedaluarsa dapat menyebabkan kematian;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan dibuatnya undang-undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen dan apabila ada yang menyalahi dapat dipidana;
 - Bahwa, menurut ahli dalam kasus Pemohon maka aturan yang dipakai adalah aturan Peraturan Menteri Kesehatan yang dipakai, karena disini Pemohon bukan sebagai pihak yang memproduksi suatu barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T- 3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-16, T-17, T-28, dan T-31 dari fotokopi ke fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Ketetapan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: 5.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR tentang Penetapan Tersangka tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Christian Victor

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burdam,S.Si,Apt dan mengetahui Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Drs.Buyung,Apt, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa surat Ketetapan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, Nomor:SPDP/04/IX/2017/BBPOM-JPR, perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n.Waryanti, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt., Selaku PPNS, diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi ke fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T-9;
 - 10.Fotokopi dari fotokopi surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar / Balai POM, tertanggal Jakarta 28 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas nama Dr.Ir.Penny K.Lukito,MCP, diberi tanda T-10
 - 11.Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-100 AH.09.02.Tahun 2014 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 23 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh A.n.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ttd, Prof.Harkristuti Harkrisnowo,S.H., M.A.,Phd, diberi tanda T-11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, Nomor: KP.06.01.110.09.17.3003, tertanggal 05 September 2017, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BBPOM di Jayapura Dra. Nurjaya Kadir, diberi tanda T-12;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat peringatan tertanggal 12 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BBPOM di Jayapura, an.Imelda Gunawan,S.Si.,Apt, yang ditujukan kepada Ibu Waryanti Pemilik Toko Az Zahra Jl. Cenderawasih No.17 Arso Keerom, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura, Nomor: PY.01.06.01110.09.17. tertanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Besar POM di Jayapura, an.Drs.Buyung,Apt., yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Keerom Cq.Kasat Serse Narkoba, perihal Permohonan Bantuan Tenaga Petugas, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Jayapura, Nomor: PY.01.06.01110.09.17. tertanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh Plh.Kepala Besar POM di Jayapura, an.Drs.Buyung,Apt., yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, perihal Permohonan Bantuan Tenaga Petugas, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi berupa surat perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Keerom Nomor: Sprin/308/IX/2017, tertanggal 06 September 2017 yang ditandatangani oleh A.n.Kepala Kepolisian Resor Keerom Waka Ridwan,S.H.,M.H., diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi berupa surat perintah Nomor : 090/837/IX/2017 tertanggal 06 September 2017 dari Pemerintah Kabupaten Keerom Dinas Kesehatan, yang ditandatangani oleh An.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Nick A.Yoku,SKM.,M.Kes., diberi tanda T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir Gelar Kasus/Gelar Perkara Hasil Temuan Orgabnas, hari Senin tanggal 08 September 2017, tempat Kantor Balai Besar POM di Jayapura, yang ditandatangani oleh Kabid Pemeriksaan Dan Penyidikan atas nama Drs.Buyung.,Apt., diberi tanda T-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Laporan Kejadian No.LK / 04 / IX / 2017 / BBPOM-JPR, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor:SP.SIDIK / 3185 / IX / 2017 / BBPOM-JPR, tertanggal 18 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pom di Jayapura Selaku PPNS atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt, diberi tanda T-20;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.SITA./3187/IX/2017/BBPOM-JPR, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penyitaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017, yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Buyung.,Apt., diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir Gelar Kasus / Gelar Perkara kedua Hasil Temuan Orgabnas, hari Selasa tanggal 19 September 2017, tempat Kantor Balai Besar POM di Jayapura, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor : PGL/04b/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017 yang ditandatangani Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt yang ditujukan kepada Endar Eka Pratantra dan yang menyerahkan adalah Drs.Buyung,Apt., diberi tanda T-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor : PGL/04c/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017 yang ditandatangani Kepala Balai Besar POM atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt yang ditujukan kepada Nirwan dan yang menyerahkan adalah Drs.Buyung,Apt., diberi tanda T-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor : PGL/04e/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017 yang ditandatangani Kepala Balai Besar POM atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt., yang ditujukan kepada Heryanto dan yang menyerahkan adalah Christian Victor Burdam,S.Si,Apt., diberi tanda T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir Gelar Kasus/Gelar Perkara Penetapan tersangka, hari Rabu tanggal 20 September 2017, pukul 17.00 Wit, tempat Dinas Kesehatan Kabupaten Keeorm., diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari fotokopi berupa foto-foto kegiatan rapat gelar kasus/perkara tindak lanjut hasil Orgabnas 2017 pada hari Selasa tanggal 19 September 2017, bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor BBPOM Di Jayapura Jl.Otonom Kotaraja Jayapura Papua, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya berupa surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Di Jayapura atas nama Dra.Mudi Yunita Bukit,Apt,

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, perihal permintaan persetujuan penyitaan, diberi tanda T-29;

30. Fotokopi sesuai aslinya berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor:787/Pen.Pid/2017/PN Jap, tertanggal 16 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh An. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura atas nama Maria Sitanggang,S.H.,M.H., diberi tanda T-30;

31. Fotokopi dari fotokopi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T-31;

32. Fotokopi sesuai aslinya berupa Berita Acara Orgabnas Balai Besar POM Di Jayapura, tertanggal 6 September 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Christian Victor Burdam,S.Si.,Apt., dan Tumpak Situmeang,S.H., diberi tanda T-32;

33. Fotokopi sesuai aslinya berupa surat panggilan No.PGL / 04d / IX / 2017 / BBPOM-JPR, tersangka atas nama Wuryanti, tertanggal 20 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Dan Penyidikan atas nama Drs.Buyung.,Apt, yang diterima oleh Waryanti dan yang menyerahkan adalah Christian Victor Burdam,S.Si.,Apt, diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endar Eka Prananta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah datang ke toko Az Zahra milik Pemohon bersama dengan 3(tiga) orang petugas Balai POM;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat ke kios ada Pemohon dan suaminya;
 - Bahwa, menurut saksi di kios Pemohon ditemukan barang yang kedaluarsa atau expayer;
 - Bahwa, menurut saksi barang-barang yang kedaluarsa tersebut ada yang dipajang di etalase diantaranya berupa makanan jenis puding dan jeli dan ada hand body;
 - Bahwa, menurut saksi barang yang kedaluarsa saat itu ditemukan di rak bagian belakang, kemudian petugas Balai Pom memasukkan barang kedaluarsa tersebut kedalam 2(dua) karung sedang;
 - Bahwa, saat itu saksi menemani petugas Balai POM karena ada surat perintah dari Kapolres untuk melakukan pengawalan atau pendampingan;
 - Bahwa, menurut saksi waktu petugas Balai POM melakukan pemeriksaan di kios Pemohon, Petugas Balai Pom memperlihatkan surat tugas kepada Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa, mengenai bukti T-32, benar adanya dan saksi juga ikut tanda tangan;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya menurut saksi barang-barang tersebut di bawah oleh petugas Balai Pom ke Kantor Balai Pom;
- Bahwa, menurut saksi saat itu banyak toko yang kena operasi dan ditemukan barang kedaluarsa termasuk toko Pemohon;

2. Drs.Buyung,Apt., di bawah janji / sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM;
- Bahwa, saksi yang memeriksa Nirwan, Eko dan Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi pada saat Nirwan diperiksa, Nirwan mengatakan bahwa ada pangan dan kosmetik yang dijual oleh Pemohon yang sudah kedaluarsa dan ada juga temuan di toko orang lain selain Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, pernah juga ditemukan di toko Pemohon barang-barang yang kedaluarsa dan sudah diberi peringatan;
- Bahwa, menurut saksi peringatan diberikan berdasarkan laporan dari tim pemeriksa;
- Bahwa, menurut saksi ada surat peringatan pernah diberikan kepada Pemohon (T.13) pada tahun 2016 dan sudah diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi setelah dilakukan pemeriksaan barulah diberikan peringatan;
- Bahwa, menurut saksi yang mengeluarkan surat perintah penyidikan adalah Ibu Kepala B.Pom dan surat perintah penyidikan kita berikan kepada Korwas dan Kejaksaan;
- Bahwa, menurut saksi adapun barang kedaluarsa yang disita dari Pemohon adalah 13(tiga belas) item pangan dan 4(empat) item kosmetik;
- Bahwa, menurut saksi kalau saksi memeriksa Tersangka pada tanggal 20 September 2017;
- Bahwa, menurut saksi bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka selain ada saksi juga bukti surat berupa SITU,SIUP yang ditunjukkan, Pemohon adalah pemilik;
- Bahwa, menurut saksi kalau gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017, yang dihadiri oleh Pak Harahap dan Pak Taufik;
- Bahwa, menurut saksi kalau BPOM sudah bekerjasama dengan Polri untuk gelar perkara terkait dengan perkara Pemohon;
- Bahwa, menurut saksi hasil gelar perkara adalah melakukan penyidikan di Kabupaten Keerom;
- Bahwa, menurut saksi tidak ada korban pada saat transaksi jual beli dan tidak ada konsumen yang melapor;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi SPDP diberikan kepada Kejaksaan tanggal 25 September 2017 yang menerima Pak Harahap yang melanjutkan ke Korwas, dan setelah itu dilakukan gelar perkara dan ditemukan 2(dua) alat bukti sehingga terdapat petunjuk;
 - Bahwa, menurut saksi ada barang 1(satu) item yang disita yang belum kedaluarsa tetapi baru esoknya kedaluarsa;
 - Bahwa, menurut saksi kalau dalam perkara Pemohon juga ada ahli yang diperiksa atas nama Ernanda Satria Hoki, S.Pam.Apri;
3. Taufik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi dari Korwas dan B POM pernah gelar perkara pada tanggal 19 September 2017 di Kantor B.Pom;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat gelar perkara nama Pemohon disebut dan nama yang lain;
 - Bahwa, menurut saksi hasil gelar perkara adalah pemantauan masalah dan penerapan pasal;
 - Bahwa, menurut saksi selanjutnya pernah digelar perkara yang ke dua di Kantor Dinas Kesehatan Keerom, pada tanggal 20 September 2017, dan ditemukan 2(dua) alat bukti dan barang bukti, 2(dua) surat yaitu SITU dan SIUP;
 - Bahwa, saksi ikut andil dalam perkara B Pom dan saksi ada tanda tangan;
 - Bahwa, menurut saksi kalau SPDP melalui Korwas;
 - Bahwa, menurut saksi hasil dari gelar perkara saksi laporkan kepada Kepala Korwas yakni Kopol Harahap;
 - Bahwa, menurut saksi adapun barang yang kedaluarsa ada 17(tujuh belas) item, diantaranya nutrijel, hand body dan lain-lain;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat gelar perkara kedua dihadiri oleh saksi, Pak Buyung, Ibu Endang dan Pak Tumpak;
 - Bahwa, saksi tidak turun ke lapangan;
 - Bahwa, menurut saksi pada saat gelar perkara Pemohon tidak ada;
 - Bahwa, menurut saksi kalau korwas tidak ikut dalam pemeriksaan saksi;
 - Bahwa, saksi tidak ikut bertanda tangan dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka;
4. Daud Sembari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi pernah membeli 4(empat) saset nescafe di toko Az Zahra pada bulan Januari 2014;
 - Bahwa, saksi tinggal di Kotaraja tetapi saksi pernah Ke Keerom ke rumah saudara dan saksi singgah membeli nescafe 4(empat) saset di toko Azzahra tersebut;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu saksi membeli nescafe saset tersebut, saksi tidak sempat membaca expayernya, tetapi setelah konsumsi saksi sakit;
- Bahwa, menurut saksi expayernya September 2013 waktu itu yang jual laki-laki ;
- Bahwa, waktu itu saksi sakit di sebelah kiri dan masuk di Rumah Sakit Dok II dan dokter sempat bertanya apa yang terakhir kamu makan atau minum dan saksi bilang kopi nescafe;
- Bahwa, waktu itu saksi tidak komplain karena saksi takut nanti keluarga saksi ambil tindakan kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya mengenai :

1. Bahwa, Praperadilan tidak memiliki wewenang memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya dengan alasan Termohon bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP objek Praperadilan hanya sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sedangkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas penafsiran Pasal 77 KUHP, sebagaimana yang disebutkan oleh Hakim MK Patrialis Akbar dalam *concurring opinion* dimana seharusnya pembentuk undang-undang mengakomodasinya dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*);
2. Bahwa, Termohon mendalilkan adanya kurang pihak dengan alasan bahwa Pemohon dalam surat permohonan Praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan termasuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, dimana menurut Termohon pada faktanya, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan Termohon bersama-sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua pada saat melakukan gelar perkara yang dilengkapi dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/ 04 /IX/2017/BBPOM-JPR pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad.1. Menimbang, bahwa mengenai lembaga Praperadilan tidak berwenang memeriksa mengenai penetapan Tersangka dengan alasan bahwa dalam Pasal 77 KUHP, Praperadilan hanya dibatasi dalam hal hanya sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas norma yang menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang menjadi objek Praperadilan adalah termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan Tersangka. Walaupun menurut Termohon bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditindaklanjuti dengan mengakomodasinya dalam suatu aturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan dalil Termohon tersebut, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, materi muatan ayat, pasal dan /atau bagian undang-undang tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang , karena putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak putusan diucapkan (Vide Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), dan menurut Hakim bahwa apabila sudah dimuat dalam Lembaran Negara maka saat itu juga mengikat semua pihak, karena semua orang dianggap sudah mengetahui hal tersebut sebagai penerapan asas fiksi hukum;

Menimbang, bahwa mengenai *concurring opinion* (atau alasan pertimbangan yang berbeda dalam suatu putusan) Hakim Mahkamah Konstitusi atas nama Patrialis Akbar, sebagaimana dalam dalil Pemohon, hal tersebut adalah

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang wajar dalam perbedaan pendapat mengenai suatu pertimbangan dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu harus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan baru putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa dilaksanakan, karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat semua pihak, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi disamakan dengan undang-undang. Dan menurut Hakim bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan pada tanggal 28 April 2015, yang menambah objek Praperadilan termasuk penetapan tersangka, tidak satupun yang diputus *Niet ontvankelijk Verklaard* (tidak dapat diterima) oleh Hakim dengan pertimbangan bahwa putusan MK tersebut belum dimuat dalam aturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas eksepsi Termohon pada angka (1) haruslah ditolak;

- ad.2. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi Termohon yang mendalilkan bahwa adanya kurang pihak karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik/PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, pada faktanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan Termohon bersama-sama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua pada saat melakukan gelar perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa alasan Termohon sebagaimana di atas, Hakim tidak sependapat oleh karena dalam lembaga Praperadilan tidak dikenal kurang pihak, karena penetapan seseorang menjadi Tersangka hanya ditetapkan oleh satu instansi / lembaga saja dan tidak boleh dua instansi apabila perkara dan objeknya yang sama. Dan karena yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Termohon dan bukanlah Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua, sehingga dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua, hanya sebagai pengawas, tetapi kewenangan untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai tersangka atau bukan hal tersebut adalah kewenangan dari Termohon sebagai amanat dari Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dalam implementasinya dalam rangka memperkuat peran dan fungsi PPNS Badan POM RI dan sinergitas pengawasannya, Badan POM telah meningkatkan kerjasama dengan sektor

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dalam kerangka *Criminal Justice System* yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama, antara lain sebagai berikut :Keputusan Bersama POLRI dan Badan POM No. Pol. : Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.00.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan dan Keputusan Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. Pol. : B/1861/VI/2007 dan No. KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan replik Pemohon pada halaman 2(dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam bukti P-1 dan P-2 tidak ditemukan nama pejabat Korwas PPNS Direskrimun Polda Papua karena memang pejabat Korwas PPNS Ditreskrimun Polda Papua bukanlah penyidik PPNS, tetapi hanya sebatas sebagai koordinasi dan pengawasan sebagaimana amanat dari pasal 7 ayat (2) KUHAP, yang bersesuaian pula dengan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polri dan Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri. Dan menurut Hakim bahwa, walaupun Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus berkoordinasi dengan Penyidik kepolisian namun demikian kewenangan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka atau tidak hal tersebut menjadi kewenangan dari Termohon sebagaimana BAP Tersangka yang dibuat oleh Termohon dan dalam BAP tersebut yang bertindak sebagai Penyidik adalah Christian Victor Burdam, S.Si, Apt., sebagai PPNS dari Balai BPOm Jayapura (Vide buktiP-7) dan yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah Termohon dan bukan dari penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi dari Termohon atas nama Taufik yang pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi tidak ikut bertanda tangan dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana di atas eksepsi Termohon haruslah ditolak;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah, karena menurut Pemohon bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena menurut Pemohon, tidak ada konsumen yang berinteraksi dengan Pemohon sebagai Pelaku Usaha atau dengan kata lain tidak ada orang yang datang membeli barang dagangan dari Pemohon, sehingga menurut Pemohon bahwa dengan tidak adanya saksi sebagai Konsumen selaku Pembeli atau Pemakai barang-barang dari Pemohon, maka sangat jelas tidak ada saksi yang memenuhi kriteria untuk dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1(satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penetapan tersangka tersebut sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) yang dilakukan oleh Petugas/PPNS Balai Besar POM di Jayapura terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilakukan oleh Pemohon di sarana Kios Az Zahra milik Pemohon beralamat di Jalan Cenderawasih No.17, Arso XIII Desa Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, yang masing-masing diberi tanda:

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1 sampai dengan T-33 dan 4(empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan Hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan permohonan Praperadilan di tingkat Penyidik, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa di Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jayapura) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP(Kتاب Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak yang menjadi dasar permohonan Praperadilan Pemohon dan alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Hakim akan membatasi pada ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Praperadilan, materi yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara Praperadilan adalah:

- a. Tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas norma yang menjadi objek Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa yang

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek Praperadilan adalah termasuk penggeledahan, penyitaan dan penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim hanya akan menilai apakah dalam penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah memenuhi 2(dua) alat bukti sebagai amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “ terhadap frasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat(1) KUHAP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sehingga dalam hal ini Hakim tidak akan menilai kekuatan suatu alat bukti tetapi hanya menilai apakah sudah ada 2(dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang tersebut di atas, Hakim akan meneliti dan menelaah apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(Vide bukti T-33) fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura No. PGL/04d/IX/2017/BBPOM-JPR tertanggal 20 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan atas nama Drs.Buyung,Apt, yang pada pokoknya memanggil Waryanti, tempat tanggal lahir Kebumen, 16 Agustus 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal Jalan Cenderawasih No.17 Arso XIII untuk menghadap kepada Christian Victor Burdam,Ssi., Apt, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Jln.Trans Irian Arso Kota pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 pukul 09.00 WIT untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada bukti surat panggilan tersebut pada bagian bawah disebutkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 18 September 2017, 1(satu) lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh Waryanti (Pemohon) dan yang menyerahkan adalah Christian Victor Burdam,S.Si.,Apt dan dalam kolom dibawah diterangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 pukul 13.00 WIT dan ditandatangani yang diperiksa dan penyidik. Dan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura No. PGL/IX/2017/BBPOM-JPR tertanggal 20 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, atas nama Christian

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Burdam,S.Si.,Apt., yang pada pokoknya memanggil Waryanti, tempat tanggal lahir Kebumen, 16 Agustus 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,alamat tempat tinggal Jalan Cenderawasih No.17 Arso XIII untuk menghadap kepada Christian Victor Burdam,Ssi., Apt, di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Jln.Trans Irian Arso Kota pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 pukul 10.00 WIT untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana surat tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Waryanti dan yang menyerahkan adalah Taufik, dimana bukti P-1 dan P-2 Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Heryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 Pemohon yang berupa surat panggilan kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, dimana menurut Hakim bahwa memperhatikan bukti P-1 dan P-2 tersebut berarti Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana bukti T-1 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Ketetapan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: 5.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR tentang Penetapan Tersangka tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Christian Victor Burdam,S.Si,Apt dan mengetahui Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Drs.Buyung,Apt, dan bukti T-2 fotokopi yang sesuai aslinya berupa surat Nomor:SPDP/04/IX/2017/BBPOM-JPR, perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n.Waryanti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua melalui Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagaimana keterangan saksi Termohon atas nama Drs.Buyung,Spt yang pada pokoknya menerangkan bahwa "menurut saksi SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diberikan kepada Kejaksaan tanggal 25 September 2017 yang menerima Pak Harahap yang melanjutkan ke Korwas, dan setelah itu dilakukan gelar perkara dan ditemukan 2(dua) alat bukti sehingga terdapat petunjuk;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas adalah penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah, karena menurut Pemohon bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena menurut Pemohon, tidak ada konsumen yang berinteraksi dengan Pemohon sebagai Pelaku Usaha;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidaklah mengharuskan ada transaksi antara konsumen dan pelaku usaha barulah bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (3), karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa harus ada intraksi antara Pelaku Usaha dan konsumen barulah Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterapkan, karena menurut Hakim bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah delik formil dalam hal ini (yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang beserta hal keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu dan bukanlah delik materil yakni selain dari tindakan yang dilarang dilakukan masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), sehingga menurut Hakim tidak diperlukan ada akibat akan tetapi cukup terpenuhinya unsur pasal, dalam hal ini tidak diperlukan ada konsumen yang melapor atautkah ada konsumen yang menderita sakit akibat barang berupa pangan yang dikomsunsinya mengakibatkan konsumen sakit dan lain sebagainya baru Undang-Undang Perlindungan Konsumen baru bisa diterapkan. Sehingga dengan ditemukannya barang bukti berupa pangan dan kosmetik di toko Az Zahra (Vide T-29 dan T-30) milik Pemohon maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa diterapkan, tinggal yang menjadi permasalahan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah terpenuhi 2(dua) alat bukti sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Ketetapan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: 5.Tap/04/IX/2017/BBPOM-JPR tentang Penetapan Tersangka tertanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Christian Victor Burdam,S.Si,Apt dan mengetahui Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Jayapura selaku PPNS atas nama Drs.Buyung,Apt, yang pada pokoknya memutuskan, menetapkan status seseorang Nama Waryanti, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Kebumen 16 Agustus 1981, agama Islam, kewarga negaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Jalan Cenderawasih No.17, Arso XIII, RT /RW 002/001 Kelurahan/Desa Naramben, Kecamatan Skanto menjadi Tersangka, dihubungkan dengan bukti P-7 Fotokopi ke Fotokopi berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Wuryanti dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura, tertanggal 23 September 2017, dimana bukti P-7 tersebut adalah bukti dimana Pemohon pernah diperiksa oleh Termohon sebagai tersangka pada hari Sabtu tanggal 23

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 pukul 10.20 Wita dan telah memberikan keterangan sebagai Tersangka dimana BAP tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan juga Penyidik PPNS dalam hal ini Christian Victor Budam,S.Si.,Apt dan bukti T-27 fotokopi sesuai aslinya berupa Daftar Hadir Gelar Kasus/Gelar Perkara Penetapan tersangka, hari Rabu tanggal 20 September 2017, pukul 17.00 Wit, tempat Dinas Kesehatan Kabupaten Keeorm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama Drs.Buyung,Apt, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ penetapan Pemohon sebagai Tersangka selain ada saksi juga bukti surat berupa SITU,SIUP yang ditunjukkan, Pemohon adalah pemilik, dan saksi Taufik yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Menurut saksi selanjutnya pernah digelar perkara yang ke 2(dua) di Kantor Dinask Kesehatan Keerom, pada tanggal 20 September 2017, dan ditemukan 2(dua) alat bukti dan barang bukti, 2(dua) surat yaitu SITU dan SIUP, serta keterangan saksi Pemohon atas nama Wuryanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut saksi pekerjaan Pemohon adalah Ibu rumah tangga, namun di rumah memiliki Toko Az Zahra, toko Az Zahra berdiri pada tahun 1999, dan saksi atas nama Marjoko, yang pada pokoknya menerangkan bahwa “menurut saksi pekerjaan Pemohon adalah Ibu rumah tangga, namun dirumah memiliki toko Az Zahra, dihubungkan dengan bukti P-7 Pemohon berupa berita acara pemeriksaan tersangka dimana Pemohon pada angka 10(sepuluh) Penyidik bertanya “Jelaskan alasan mengapa saudara sebutkan bahwa sudarai adalah pemilik kios Az Zahra jalan Cenderawasih No.17 Arso XIII, Desa Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom tersebut dan dijawab oleh Pemohon “ karena memang pada semua administrasi kepemilikan juga perizinan dari Pemda kabupaten Keerom terkait Kios AZ-Zahra, jalan Cenderawasih No.17 Arso XIII, Desa Naramben Distrik Skanto Kabupaten Keerom tersebut semua adalah atas nama saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor : PGL/04b/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017 dan bukti T-25 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor: PGL/04c/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017 dan bukti T-26 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Panggilan Nomor : PGL/04e/IX/2017/BBPOM-JPR dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, tertanggal 18 September 2017, dimana ketiga bukti tersebut adalah bukti pemanggilan saksi-saksi atas nama Endar Eka Pratantra, saksi atas nama Nirwan dan saksi atas nama Heryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas menurut Hakim bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sah menurut hukum

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti, namun demikian apakah bukti-bukti tersebut bisa membuktikan delik yang disangkakan kepada Pemohon hal tersebut bukanlah ranah lembaga Prapradilan tetapi akan dibuktikan dalam pokok perkara, apalagi dalam hukum pidana dianut asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3, P-4, P-6, P-8 dan P-9 Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut, karena menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah relevan dengan dalil pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sebagian adalah dari fotokopi ke fotokopi, sehingga bukti surat yang diajukan tersebut haruslah bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2006/tanggal 26/1/2008 yang menyebutkan bahwa "dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat lainnya untuk menunjang pengakuan dan bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sebagian besar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah Hakim pertimbangkan, begitupula dengan keterangan saksi Pemohon atas nama Heryanto, Hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi Pemohon, karena menurut Hakim bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut sebagian besar bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah (Vide Pasal 185 ayat (7) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dimana menurut Hakim bahwa ternyata Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam surat permohonannya bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi tersangka adalah tidak sah karena tidak memiliki 2(dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena tidak ada konsumen yang membeli dan memakai barang dari Toko Az Zahra;

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Termohon selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan oleh Hakim, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Hakim bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10 (sepuluh), Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh Mulyawan,S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hennis Puspita Sari,S.H.,M.H.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Hennis Puspita Sari, S.H.,M.H.

Mulyawan, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2017/PN Jap